



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 949/Pid.B/2021/PN.Pdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang mengadili perkara - perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Feri Muliaga Pgl Feri Als Feri Kawek bin Amrizal
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 41 Th/27 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sawahlunto II Nomor 169 RT 002 RW 009 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai tanggal 9 Agustus 2021;
Terdakwa Feri Muliaga Pgl Feri als Feri Kawek Bin Amrizal ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

halaman 1 dari 14 hal Putusan nomor 949/Pid.B/2021/PN.Pdg.



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini,

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Hukum (Pidana) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERI MULIAGA PGL FERI ALS FERI KAWEK BIN AMRIZAL dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada dakwaan alternatif kedua pasal 480 Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah
Dikembalikan kepada saksi Ruddy
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 4969 QA
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah obeng picak warna tangkai/genggaman kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula Pembelaan lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

----- Bahwa terdakwa FERI MULIAGA Pgl FERI Als FERI KAWEK Bin AMRIZAL pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Koto Marapak (Belakang CV Hayati) Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk

halaman 2 dari 14 hal Putusan nomor 949/Pid.B/2021/PN.Pdg.



menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline milik saksi Ruddy yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di Jalan Pasaman II Nomor 166 RT 02 RW 09 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, saksi Insan Nuamri (*penuntutan terpisah*) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline milik saksi Ruddy

-----Kemudian sekitar pukul 10.00 wib, saksi Insan Nuamri menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Sawahlunto II No. 169 RT 02 RW 09 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu saksi Insan Nuamri berkata kepada terdakwa "kawan, antarkan saya untuk menjual laptop dan jam tangan ini", ditanya terdakwa "barang apa ini kawan", dijawab saksi Insan Nuamri "barang hasil curian kawan", selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Insan Nuamri untuk menunggu karena saat itu terdakwa sedang bekerja. Kemudian sekitar pukul 14.00 wib, saksi Insan Nuamri kembali menemui terdakwa dirumah terdakwa lalu terdakwa pergi bersama saksi Insan Nuamri dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna hitam BA 4969 OA sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline milik saksi Ruddy menuju rumah Can (DPO) yang beralamat di daerah Koto Marapak (Belakang CV Hayati) Kecamatan Padang Barat Kota Padang, sesampainya ditempat kejadian, terdakwa dan saksi Insan Nuamri menjual 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline kepada Can (DPO), lalu terjadi tawar menawar harga hingga akhirnya disepakati 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan laptop dan jam tangan tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa terdakwa mengetahui saksi Insan Nuamri menjual 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline dengan harga murah atau harga dibawah pasaran serta tidak dilengkapi kotak



dan kwitansi pembelian sehingga sepatutnya terdakwa bisa atau sudah menduga bahwa laptop dan jam tangan tersebut berasal dari kejahatan .-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 480 ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa FERI MULIAGA Pgl FERI Als FERI KAWEK Bin AMRIZAL pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar Jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Koto Marapak (Belakang CV Hayati) Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline milik saksi Ruddy yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di Jalan Pasaman II Nomor 166 RT 02 RW 09 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, saksi Insan Nuamri (*penuntutan terpisah*) telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit laptop merk Del warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline milik saksi Ruddy

----- Kemudian sekitar pukul 10.00 wib, saksi Insan Nuamri menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Sawahlunto II No. 169 RT 02 RW 09 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang lalu saksi Insan Nuamri berkata kepada terdakwa "kawan, antarkan saya untuk menjual laptop dan jam tangan ini", ditanya terdakwa " barang apa ini kawan", dijawab saksi Insan Nuamri " barang hasil curian kawan", selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Insan Nuamri untuk menunggu karena saat itu terdakwa sedang bekerja. Kemudian sekitar pukul 14.00 wib, saksi Insan Nuamri kembali menemui terdakwa dirumah terdakwa lalu terdakwa pergi bersama saksi Insan Nuamri dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna hitam BA 4969 OA sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline milik saksi Ruddy menuju rumah Can (DPO) yang beralamat di daerah Koto Marapak (Belakang CV Hayati) Kecamatan Padang Barat Kota Padang, sesampainya ditempat kejadian, terdakwa mempertemukan saksi Insan Nuamri dengan Can (DPO), lalu terjadi tawar menawar harga hingga akhirnya saksi Insan Nuamri menjual 1 (satu) unit

halaman 4 dari 14 hal Putusan nomor 949/Pid.B/2021/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop merk Dell warna merah seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan laptop dan jam tangan tersebut, saksi Insan Nuamri memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). -----

-----Bahwa terdakwa mengetahui saksi Insan Nuamri menjual 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline dengan harga murah atau harga dibawah pasaran serta tidak dilengkapi kotak dan kwitansi pembelian sehingga sepatutnya terdakwa bisa atau sudah menduga bahwa laptop dan jam tangan tersebut berasal dari kejahatan .-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 480 ke-2 KUHPidan-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan jaksa penuntut umum menerangkan pada pokoknya :

a. Saksi RUDDY, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena saksi kehilangan laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di Jalan Pasaman II Nomor 166 RT 02 RW 09 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa sebelum hilang, laptop tersebut saksi letakkan dalam tas diruang tamu rumah saksi ;
- Bahwa pintu rumah saksi dikunci dan pada saat kejadian pintu rumah saksi dicongkel oleh orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui laptop saksi hilang pada pukul 07.00 wib ;
- Bahwa laptop milik saksi sudah berhasil ditemukan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, laptop milik saksi sudah dijual kepada terdakwa ;
- Bahwa yang mengambil laptop saksi yaitu saksi Insan Nuamri ;

halaman 5 dari 14 hal Putusan nomor 949/Pid.B/2021/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop saksi dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa harga laptop saksi yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa selain laptop, barang-barang saksi yang juga diambil terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas punggung merk new balance warna hitam, 1 (satu) unit hardisk eksternal merk seagate warna hitam, 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Cristy warna silver, 1 (satu) unit jam tangan merk Redline warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah berhasil ditemukan, data di laptop saksi sudah hilang namun belum diinstal;
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada saksi Insan Nuamri untuk mengambil laptop dan jam tangan milik saksi tersebut ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi laptop merk Dell warna merah dan saksi membenarkan laptop tersebut milik saksi yang diambil tanpa izin oleh saksi Insan Nuamri.

Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibantah terdakwa, yaitu :

Terdakwa tidak ada membeli laptop dan jam tangan saksi, terdakwa mengantarkan saksi Insan Nuamrii untuk menjual laptop dan jam tangan milik saksi Ruddy dan terdakwa diberi uang oleh saksi Insan Nuamri sebesar Rp. 50.000,- dari hasil penjualan laptop dan jam tangan tersebut.

b. Saksi INSAN NUAMRI , dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena telah mengambil laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline milik saksi Ruddy lalu menjualnya kepada orang lain yang diantar terdakwa ;
- Bahwa saksi mengambil laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline milik saksi Ruddy pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 wib bertempat di Jalan Pasaman II Nomor 166 RT 02 RW 09 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;

halaman 6 dari 14 hal Putusan nomor 949/Pid.B/2021/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, saksi menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi menjual laptop dan jam tangan tersebut ;
- Bahwa lalu sekitar jam 14.00 wib, saksi bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna hitam BA 4969 OA menuju rumah Can (DPO) yang beralamat di daerah Koto Marapak (Belakang CV Hayati) Kecamatan Padang Barat Kota Padang untuk menjual laptop dan jam tangan tersebut kepada Can (DPO) ;
- Bahwa sepeda motot tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah tersebut kepada Can (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline kepada Can (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan laptop dan jam tangan tersebut, saksi memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi juga membeli narkoba jenis shabu menggunakan uang dari hasil penjualan laptop dan jam tangan tersebut lalu saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau laptop dan jam tangan tersebut merupakan barang curian;
- Bahwa saksi mengambil laptop dan jam tangan milik saksi Ruddy tersebut tanpa seizin saksi Ruddy ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi laptop merk Dell warna merah dan saksi membenarkan laptop tersebut milik saksi Ruddy yang saksi ambil tanpa izin dan telah dijual dengan diantar oleh terdakwa dan sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna hitam BA 4969 OA adalah sepeda motor milik terdakwa pada saat terdakwa mengantarkan saksi menjual laptop dan jam tangan merk saksi Ruddy.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 7 dari 14 hal Putusan nomor 949/Pid.B/2021/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib, saksi Insan Nuamri menemui terdakwa dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi Insan Nuamri meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi Insan Nuamri menjual barang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa belum mengetahui barang apa yang mau dijual saksi Insan Nuamri ;
- Bahwa namun saksi Insan Nuamri ada memberitahu terdakwa kalau barang tersebut hasil curian;
- Bahwa karena terdakwa sedang bekerja, terdakwa menyuruh saksi Insan Nuamri untuk menunggu ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib, saksi Insan Nuamri kembali menemui terdakwa dirumah terdakwa lalu terdakwa pergi bersama saksi Insan Nuamri dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna hitam BA 4969 OA menuju rumah Can (DPO) yang beralamat di daerah Koto Marapak (Belakang CV Hayati) Kecamatan Padang Barat Kota Padang ;
- Bahwa pada saat itu saksi Insan Nuamri ada membawa 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline ;
- Bahwa lalu terdakwa mempertemukan saksi Insan Nuamri dengan Can (DPO) ;
- Bahwa saksi Insan Nuamri menjual 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan laptop dan jam tangan tersebut, saksi Insan Nuamri memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Insan Nuamri juga membeli narkoba jenis shabu menggunakan uang dari hasil penjualan laptop dan jam tangan tersebut lalu saksi Insan Nuamri mengkosumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi Insan Nuamri menjual 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline tersebut tidak dilengkapi kotak dan kwitansi pembelian ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

halaman 8 dari 14 hal Putusan nomor 949/Pid.B/2021/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 4969 QA
- 1 (satu) buah obeng picak warna tangkai/genggaman kuning.

Bahwa barang bukti telah diperlihatkan di depan persidangan dan para saksi serta terdakwa telah membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar terkait dengan perkara yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana didalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP atau melanggar Pasal 480 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang menurut Majelis Hakim adalah dakwaan alternatif ke dua melanggar Pasal 480 ke 2 dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Untuk menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa FERI MULIAGA PGL FERI ALS FERI KAWEK BIN AMRIZAL yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di

halaman 9 dari 14 hal Putusan nomor 949/Pid.B/2021/PN.Pdg.



tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Untuk menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

- Bahwa menurut S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya halaman 684 menjelaskan yang dimaksud dengan hasil suatu barang yang berasal dari kejahatan antara lain misalnya : barang curian itu berupa suatu video-tape, kemudian ditukarkan dengan sebuah sepeda motor bebek, sepeda motor inilah (yang nota-bene bukan barang curian, mempunyai surat-surat yang lengkap) yang dimaksud sebagai hasil dari suatu barang yang berasal dari kejahatan. Demikian juga apabila si P mencuri lembaran Cheque, lalu menguangkannya (mencairkannya), maka uang tersebut merupakan hasil dari suatu barang yang diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, petunjuk dan barang bukti terungkap bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wib, saksi Insan Nuamri menemui terdakwa dirumah terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi Insan Nuamri menjual barang hasil curian, namun karena pada saat itu terdakwa sedang bekerja, terdakwa menyuruh saksi Insan Nuamri untuk menunggu. Sekitar pukul 14.00 wib, saksi Insan Nuamri kembali menemui terdakwa dirumah terdakwa lalu terdakwa pergi bersama saksi Insan Nuamri dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna hitam BA 4969 OA milik terdakwa dan membawa 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline milik saksi Ruddy menuju rumah Can (DPO) yang beralamat di daerah Koto Marapak (Belakang CV Hayati) Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Sesampainya dirumah Can (DPO), terdakwa mempertemukan saksi Insan Nuamri dengan Can (DPO) lalu saksi Insan Nuamri menjual 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah seharga Rp. 400.000,- (empat

halaman 10 dari 14 hal Putusan nomor 949/Pid.B/2021/PN.Pdg.



ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Can (DPO). Dari hasil penjualan laptop dan jam tangan tersebut, saksi Insan Nuamri memberi terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selain itu saksi Insan Nuamri juga membeli narkoba jenis shabu menggunakan uang dari hasil penjualan laptop dan jam tangan tersebut lalu saksi Insan Nuamri mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat saksi Insan Nuamri menjual 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline tersebut tidak dilengkapi kotak dan kwitansi pembelian ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi Insan Nuamri merupakan keuntungan dari hasil suatu barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu keuntungan dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk Dell warna merah dan 1 (satu) buah jam tangan merk Redline milik saksi Ruddy yang diambil tanpa izin oleh saksi Insan Nuamri (*penuntutan terpisah*) .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, semua unsur Dakwaan melanggar Pasal Pasal 480 ke 2 KUHP yang didakwaan kepada terdakwa dan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dihukum.

Selama proses persidangan berlangsung, pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 480 ke 2 KUHP sebagaimana yang tertuang dalam Dakwaan Penuntut Umum dan kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau meniadakan pembedaan bagi diri terdakwa, dan selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan, terdakwa FERI MULIAGA adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidakmampuan terdakwa untuk

halaman 11 dari 14 hal Putusan nomor 949/Pid.B/2021/PN.Pdg.



mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga ia terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut diatas dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan sejak tanggal.9 Agustus 2021 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHAP Jo pasal 197 ayat 1 KUHAP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 480 ke 2 KUHP, KUHPA dan serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FERI MULIAGA PGL FERI ALS FERI KAWEK BIN AMRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah
Dikembalikan kepada saksi Ruddy
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BA 4969 QA
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah obeng picak warna tangkai/genggaman kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ASNI MERIYENTI, SH. MH dan YOPI WIJAYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan ROSTETI NOVALARA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh, YULI

halaman 13 dari 14 hal Putusan nomor 949/Pid.B/2021/PN.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILDRA SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan

Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ASNI MERIYENTI, SH. M.H

HAIRULLUDIN, SH. MH

YOPI WIJAYA, SH.

Panitera Pengganti

ROSTETI NOVALARA, SH

halaman 14 dari 14 hal Putusan nomor 949/Pid.B/2021/PN.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)